

Term Of Reference (TOR)

Workshop

**Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pelayanan Publik**

A. Latar Belakang

Pasca Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 mengamanahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut mengatur lebih rinci tentang Pelayanan Publik di Daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga telah memiliki Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 dimana DIY lebih maju untuk melangkah pada peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Eksistensi pemerintah tidak lagi mengatur dan menciptakan prosedur-prosedur belaka, tetapi untuk sekarang lebih mengedepankan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bahkan pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian terhadap pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri permasalahan pelayanan publik terletak pada peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas bergantung pada tiga aspek, yaitu: Pertama, bagaimana pengembangan kebijakan dan strateginya. Kedua, bagaimana pola penyelenggaraan atau tata laksana. Ketiga, dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan. Permasalahan yang selama ini mengganjal dalam meningkatkan pelayanan publik adalah terletak pada pengembangan kebijakan dan strategi yang mengalami *overlapping* pada aspek kebijakan publik. Selain itu, sumber daya manusia menjadi kelemahan utama dalam kaitannya dengan profesionalisme, kompetensi, empati dan etika. Faktor SDM mempunyai peranan yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedang dari sisi kelembagaan kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.¹

Selain Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik hadir berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: *pertama*, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. *Kedua*, untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pelayanan publik. *Ketiga*, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan *Keempat*, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk

¹ Naskah Akademik Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014

memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.²

Dari paparan tersebut diatas, LO DIY sebagai lembaga pengawas pelayanan public daerah di DIY memiliki amanah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan public yang berkualitas, sehingga LO DIY merasa perlu untuk membantu pemerintah dalam melakukan implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik.

B. Tujuan

1. Menyamakan pemahaman kepada segenap pemangku kepentingan, baik dalam lingkup eksekutif maupun legislatif dan segenap komponen masyarakat mengenai urgensi konsep dasar dan konsep hierarki Pelayanan Publik, yang wajib diacu dan diakomodasi dalam perundang undangan mengenai Pelayanan Publik.
2. Menyamakan pemahaman kepada segenap pemangku kepentingan terkait dengan urgensi pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik dengan mengacu dan mengakomodasi konsep dasar dan konsep hierarki Pelayanan Publik.
3. Membangun komitmen dalam rangka pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik.

C. Narasumber

1. Dosen Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY
2. Biro Hukum Setda DIY
3. Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY)

D. Peserta

1. Wali Kota Yogyakarta
2. Bupati Kulon Progo
3. Bupati Bantul
4. Bupati Gunungkidul
5. Bupati Sleman
6. Ketua DPRD Kota Yogyakarta
7. Ketua DPRD Kulon Progo
8. Ketua DPRD Bantul
9. Ketua DPRD Gunungkidul
10. Ketua DPRD Sleman

² Abdul Hakim dan Siti Rochmah, "Implementasi Undang- Undang Pelayanan Publik: Siapkah Daerah Otonom?", pdf.

11. Kepala Bappeda DIY
12. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta
13. Kepala Bappeda Kulon Progo
14. Kepala Bappeda Bantul
15. Kepala Bappeda Gunungkidul
16. Kepala Bappeda Sleman
17. Kepala Dinas Kesehatan DIY
18. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
19. Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo
20. Kepala Dinas Kesehatan Bantul
21. Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul
22. Kepala Dinas Kesehatan Sleman
23. Kepala Dinas Pendidikan DIY
24. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
25. Kepala Dinas Pendidikan Kulon Progo
26. Kepala Dinas Pendidikan Bantul
27. Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul
28. Kepala Dinas Pendidikan Sleman
29. Kepala Dinas Perijinan DIY
30. Kepala Dinas Perijinan Kota Yogyakarta
31. Kepala Dinas Perijinan Kulon Progo
32. Kepala Dinas Perijinan Bantul
33. Kepala Dinas Perijinan Gunungkidul
34. Kepala Dinas Perijinan Sleman
35. PUSHAM UII
36. IDEA
37. LSPPA
38. Rifka Annisa
39. Sapda
40. Idham Ibtu
41. A.R. Iskandar
42. J. Widijantoro
43. Dwi Priyono

44. Supriyono
45. Ananta Heri Pramono
46. Roswati
47. Bagus Sarwono
48. Ratna Mustika Sari

E. Jadwal dan Materi

pukul	Acara	Materi
09.00 – 09.15	registrasi	
09.15 – 10.00	Paparan Narasumber : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY 2. Biro Hukum Setda DIY 3. Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) 	Amanah Perda DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Pelaksanaan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik pada level Birokrasi (pemberi layanan) Komitmen Pelaksanaan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
10.00– 10.45	Tanya Jawab Sesi I (pertama)	
10.45 – 11.15	Tanya Jawab Sesi II (Kedua)	
11.15	Penutup	

F. Pelaksanaan

Hari/Tanggal: Selasa, 30 Juni 2015
Pukul: 09.00 WIB - selesai
Tempat: **Unit VIII (delapan) lantai 3 Komplek Kepatihan**
Jl. Malioboro Yogyakarta